

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 233 TAHUN 2024

TENTANG

SATUAN TUGAS SAHABAT ANAK KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk keberhasilan program-program anti narkoba, pencegahan dan penanganan kekerasan, sekolah sehat dan tertib berlalu lintas pada satuan pendidikan PAUD, TK, SD, dan SMP di Kota Pagar Alam, perlu dilibatkan instansi-instansi terkait;

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk satuan tugas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Satuan Tugas Sahabat Anak Kota Pagar Alam Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), Sebagaimana telah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 02);
 8. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Sahabat Anak Kota Pagar Alam Tahun 2024 dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum

- dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Fungsi mendukung terwujudnya Kota Pagar Alam Sebagai Kota Layak Anak;
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Satuan Tugas Sahabat Anak Kota Pagar Alam;
 - b. melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan Kota Pagar Alam sebagai Kota Layak Anak;
 - c. mendorong penanggung jawab untuk membentuk Tim Pengawas terhadap Satuan Tugas Sahabat Anak Kota Pagar Alam;
 - d. melaksanakan pengawasan, pemantauan, pembinaan, dan evaluasi terhadap Satuan Tugas Sahabat Anak;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan Satuan Tugas Sahabat Anak kepada Wali Kota Pagar Alam setiap tahun melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

 NELSON FIRDAUS

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 273 Tahun 2024
Tentang : Satuan Tugas Sahabat Anak Kota Pagar Alam Tahun 2024
Tanggal : 24 Oktober 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SAHABAT ANAK
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024**

- PEMBINA** : 1. Pj. Wali Kota Pagar Alam
2. Ketua DPRD Kota Pagar Alam
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Pagar Alam
4. Komandan Rayon Militer 040510 Kota Pagar Alam
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam
6. Kepala Pengadilan Negeri Kota Pagar Alam
- PENANGGUNG JAWAB** : Pj. Sekretaris Daerah
- PENGARAH** : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
3. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
8. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pagar Alam;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- KETUA** : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
- WAKIL KETUA** : Kepala Bidang Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
- SEKRETARIS** : Kasubbag Umum Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.

ANGGOTA

- : 1. Kepala Bidang Paud Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
- 2. Kepala Bidang Guru dan Ketenagaan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
- 3. Kepala Bidang Kebudayaan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
- 4. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pagar Alam;
- 5. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pagar Alam;
- 6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
- 7. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
- 8. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
- 9. Seksi Madrasah Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam;
- 10. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
- 11. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
- 12. Kabag Umum Pada Badan Narkotika Nasional Kota Pagar Alam;
- 13. Analis Hukum Ahli Muda Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS